

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan dan analisis kasus pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Eksistensi upaya administratif dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah berpedoman pada regulasi dasar suatu sengketa apabila mewajibkan adanya upaya administratif, maka harus diselesaikan terlebih dahulu sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. Apabila peraturan yang mendasari sengketa tidak mengatur upaya administrasi maka berlaku ketentuan sebagaimana dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu dapat mengajukan upaya administratif berupa keberatan dan banding administratif terlebih dahulu dan apabila tidak menerima hasil upaya administratif maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara.
2. Pertimbangan hukum hakim terhadap tidak dilakukannya upaya administratif dalam menyelesaikan sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang adalah menyatakan gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian Apabila warga masyarakat yang dirugikan dengan adanya keputusan langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ataupun

hanya menempuh keberatan maka gugatan tidak akan diterima kecuali telah diatur dengan peraturan perundang-undangan yang tidak mewajibkan untuk menempuh upaya administratif.

## **B. Saran**

Berdasarkan simpulan di atas dapat diberikan saran yaitu:

1. Bagi pembuat undang-undang, perlu kesatuan pemahaman konsep upaya administratif (keberatan kepada pejabat yang menerbitkan dan/atau melakukan tindakan, banding kepada atasan pejabat atau instansi lain yang diberikan kewenangan menyelesaikan banding administratif) dan pengaturan klasifikasi jenis perkara apa saja yang tidak wajib menempuh Upaya Administratif sampai tahap banding administratif serta perlu diatur klasifikasi perkara apa saja atau dalam kondisi apa gugatan dapat langsung diajukan tanpa melalui upaya administratif.
2. Bagi Pejabat Pemerintahan, perlu membuat ketentuan tersendiri mengenai hukum acara penyelesaian sengketa melalui upaya administratif di lingkungan Pemerintah. Adapun hukum acara upaya administratif berkaitan dengan prinsip-prinsip dalam prosedur pemeriksaan upaya administratif yaitu batas waktu, bentuk dan isi permohonan, pemeriksaan, hak untuk didengar, pengujian keputusan serta prosedur cepat dan sederhana.